


Hasil Kunjungan di Distrik Genyem, Kabupaten Jayapura. Hukum Adat Nambluong Lindungi Hutan

Reportase oleh Iman Santoso, Koordinator Dewan Pengurus WG-Tenure

Koordinator Dewan Pengurus *Working Group on Forest Land Tenure (WG-T)* telah melakukan kunjungan lapangan pada awal bulan Desember 2005 dan diskusi dengan berbagai stakeholder mengenai kemungkinan pembentukan Kesatuan Pemangkuan/Pengelolaan Hutan (KPH) pada hamparan hutan yang berada di Kecamatan Genyem, Nimborang, Nimbokrang, Kabupaten Jayapura Provinsi Papua. Ide pembentukan KPH pada wilayah tersebut sangat menarik dari sisi penguasaan lahan hutan karena kawasan hutan seluas sekitar 54.000 ha tersebut, yang terdiri atas Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) telah lama dikelola secara baik oleh masyarakat adat Nambluong.

Menurut Elly Waicang, Pelaksana Harian Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Nambluong, sebanyak 2800 KK yang tersebar pada 32 Kampung dalam beberapa Marga, sejak lama telah melakukan praktek pertanian, perkebunan, dan peternakan pada lahan di wilayah tersebut, dimana berdasarkan Peta RTRWP Papua termasuk dalam HPK. Sedangkan lahan yang dijaga sebagai hutan adalah HL dan HPT. Dengan hukum adat dan norma (*takey*) yang masih berlaku (*demotru lu*) mereka bersepakat untuk tidak mengusik Hutan Lindung, meskipun satwa liar (babi) yang keluar dari kawasan hutan tersebut boleh diburu dan ditangkap. Para penguasa (*iram*) di wilayah tersebut mengenakan sanksi yang ketat terhadap warganya atas pelanggaran yang dilakukan bila mengusik Hutan Lindung. Penerapan norma dan sanksi ini tampak cukup efektif untuk menjaga kondisi kawasan hutan tersebut, sehingga sampai saat ini berdasarkan observasi di lapangan masih terlihat baik dan relatif utuh.



Elly Waicang,
Pelaksana Harian Dewan Persekutuan Masyarakat Adat (DPMA) Nambluong

Sementara itu, eksistensi masyarakat adat beserta batas-batas wilayahnya telah diidentifikasi secara partisipatif melalui pemetaan yang dilakukan pada tahun 2002-2003, dan difasilitasi oleh *Multi-stakeholder Forestry Program (MFP)*, Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan Balai Peman-tapan Kawasan Hutan (BPKH). Pemetaan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat adat Nambluong, masyarakat Kemtuk-Gresi, Demta, dan Urunumguay, yang merupakan tetangga masyarakat Nambluong. Dari kegiatan tersebut telah diperoleh kesepakatan batas antara lahan masyarakat Nambluong dengan masyarakat di sekitarnya.

“ Dengan hukum adat dan norma (*takey*) yang masih berlaku (*demotru lu*) mereka bersepakat untuk tidak mengusik Hutan Lindung, meskipun satwa liar (babi) yang keluar dari kawasan hutan tersebut boleh diburu dan ditangkap ”

Diskusi antara Koordinator Dewan Pengurus WG-T dengan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala BPKH Papua sementara merekomendasikan agar wilayah seluas lebih kurang 54.000 ha tersebut ditetapkan dalam satu KPH, di mana masyarakat adat Nambluong diberi hak pengelolaan (*tenure*) dalam jangka panjang dengan tetap menggunakan norma adat yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan koridor-koridor pengelolaan hutan lestari. Oleh karena itu, langkah selanjutnya yang diperlukan adalah menghimbau Bupati Jayapura agar segera menetapkan keberadaan masyarakat adat Nambluong dan tanah ulayatnya sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Agraria No. 55 tahun 1999. Dengan penetapan itu, maka bila kawasan HL, HPT dan HPK yang selama ini telah dikelola oleh masyarakat Nambluong, kemudian ditetapkan menjadi KPH, maka masyarakat tersebut dapat diberikan hak pengelolaan. ***